



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 03 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 6 TAHUN
2019 TENTANG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNTUK
MENCAPAI *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE* DI KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah dalam mencapai *Universal Health Coverage (UHC)* bagi penduduk Daerah telah ditetapkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 6 tahun 2019 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk Mencapai *Universal Health Coverage* di Kota Magelang;
- b. bahwa dengan adanya penyesuaian dalam ketentuan kepesertaan jaminan kesehatan, maka Peraturan Walikota Magelang Nomor 6 tahun 2019 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk Mencapai *Universal Health Coverage* di Kota Magelang perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 6 tahun 2019 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Mencapai *Universal Health Coverage* di Kota Magelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kecil dalam Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggaraan Negara dan Setiap Orang selain Pemberi kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 210);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 94);
12. Peraturan Walikota Magelang nomor 6 tahun 2019 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk mencapai *Universal Health Coverage* di Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNTUK MENCAPAI *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE* DI KOTA MAGELANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Mencapai *Universal Health Coverage* di Kota Magelang diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Daerah.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
7. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.

8. *Universal Health Coverage* adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua penduduk atau paling sedikit 95% dari seluruh penduduk telah terdaftar sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat.
 9. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Peserta Jaminan Kesehatan meliputi:

- a. PBI Jaminan Kesehatan meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu; dan
 - b. bukan PBI Jaminan Kesehatan meliputi pekerja penerima upah beserta anggota keluarganya, pekerja bukan penerima upah beserta anggota keluarganya, serta bukan pekerja dan anggota keluarganya.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Peserta PBI Jaminan Kesehatan di Daerah meliputi:
 - a. Penduduk Daerah tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan; dan
 - b. tercatat sebagai penduduk Daerah paling kurang 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (1a) Penduduk Daerah tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penduduk Daerah yang:

- a. masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); atau
 - b. tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu lainnya yang dibuktikan dengan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak yang diketahui rukun tetangga, rukun warga, dan kelurahan.
- (2) Dihapus.
- (3) Peserta dinyatakan hilang haknya dalam hal:
- a. tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu;
 - b. meninggal dunia, yang dibuktikan dengan:
 - 1. akte kematian; atau
 - 2. surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.
 - c. mengubah kepesertaan menjadi pekerja penerima upah (PPU) /pekerja bukan penerima upah (PBPU);
 - d. pindah kependudukan keluar wilayah Daerah; dan/atau
 - e. peserta meningkatkan hak fasilitas ruang perawatan dari kelas III ke fasilitas ruang perawatan yang lebih tinggi.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Calon peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mengajukan permohonan ke Dinas dengan membawa:
- a. surat keterangan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau usulan hasil verifikasi dan validasi yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang sosial di Daerah;

- b. fotokopi kartu keluarga dengan menunjukan kartu keluarga asli;
 - c. dalam hal:
 - 1. tidak memiliki surat keterangan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau usulan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka harus membawa surat surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak yang diketahui rukun tetangga, rukun warga, dan kelurahan;
 - 2. tidak dapat menunjukkan kartu keluarga asli sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka harus menyerahkan fotokopi kartu keluarga yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Calon peserta yang dinyatakan lengkap secara administrasi dapat ditetapkan sebagai peserta dengan Keputusan Walikota.
5. Di antara Bab VI dan Bab VII disisipkan 1 (satu) bab yakni Bab VIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA

PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Data peserta dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan data peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penghapusan;
 - b. penggantian; dan

- c. penambahan.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan apabila peserta melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
 - (4) Penggantian dan penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (1a).
 - (5) Penambahan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. bayi baru lahir dari peserta; dan
 - b. calon peserta yang mendaftar ke Dinas.
 - (5a) Penghapusan, penggantian, dan penambahan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan keberlangsungan *Universal Health Coverage* dan ketersediaan anggaran.
7. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Dalam rangka mendorong perluasan cakupan kepersertaan program Jaminan Kesehatan perlu adanya dukungan dari semua Perangkat Daerah.
- (2) Dinas dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam peningkatan pencapaian kepesertaan Jaminan Kesehatan.
- (3) Peningkatan pencapaian kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui bidang:
 - a. ketenagakerjaan, dengan mendorong perusahaan pemberi kerja untuk mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya sebagai peserta program Jaminan Kesehatan;

- b. perdagangan, dengan memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada usaha mikro kecil dan menengah dalam kepesertaan program Jaminan Kesehatan;
- c. perizinan, dengan memberikan informasi dan himbauan kepada pemohon izin di Daerah pada saat pengajuan permohonan izin;
- d. bidang lainnya yang akan dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 23 Desember 2019


WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA
MAGELANG



JOKO BUDIYONO